



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di xxx, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia dengan NIK xxx, beralamat di Dusun xx,, Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ahmadi Mahmud, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **AHMADI MAHMUD & PARTNERS**, berkantor di Jalan Gajah Mada No. 66, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh 23617, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2024 yang telah terdaftar pada kepaniteraan mahkamah Syar'iyah Meulaboh nomor 15/SK/2024 tanggal 7 Februari 2024 selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Umur 45 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir xxx, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, jenis kelamin Laki-laki, Nik: xxx, Hp. xxx, beralamat sekarang di Dusun xxx Gampong xxx, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, alamat terdahulu Gampong Ujong Tanjong, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pihak, memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar kesimpulan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Harta Bersama secara elektronik yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor register 39/Pdt.G/2024/MS. Mbo, tanggal 7 Februari 2024 yang dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 27 November 2004, yang terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah Nomor 097/02/XI/2004 tanggal 27 November 2004;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Mbo tanggal 30 Desember 2022;
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum apapun, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 19/AC/2023/MS.Mbo tanggal 16 Januari 2023;
4. Bahwa dengan telah putusya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama dapat dilaksanakan, namun sampai Gugatan ini diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Tergugat dan lokasi wilayah objek harta bersama, Tergugat belum memberikan hak Penggugat dari Harta Bersama tersebut;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dalam kurung waktu dari tanggal 27 November 2004 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023, telah memperoleh harta bersama berupa **benda tidak bergerak**, sebagai berikut:

- 5.1. Satu unit rumah di atas tanah milik Penggugat seluas 198 M² yang terletak di Gampong Ujong Tanjong Kecamatan Meureubo Kabupaten

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00403 tanggal 10 April 2007 atas nama Rusna (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nomor 00143
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nomor 00139
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nomor 00137
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nomor 00135

5.2. Sebidang tanah seluas 400 M² (Empat Ratus Meter Persegi) 10M x 40 M, yang terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Agus
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Buyung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warga

5.3. Bahwa uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 107.000.000,- (Seratus Tujuh juta Rupiah) yang sudah diberikan kepada M. Nasir abang kandung dari Penggugat atas panjar pembelian sebidang tanah sawah milik M. Nasir seluas kurang lebih 8 (Delapan Petak) yang terletak di Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dengan harga Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dalam kurung waktu dari tanggal 27 November 2004 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023, telah memperoleh harta Bersama berupa **Benda Bergerak**, sebagai berikut:

- 6.1. Satu unit sepeda motor merk Honda Beat type F1C02N28S2 AT, warna merah hitam, Nomor Polisi BL 4175 EAN, yang dibeli pada tahun 2020;
- 6.2. Satu unit sepeda motor merk Zhongyu type Nozomi Super X, warna hitam silver, Nomor Polisi BL 4078 EP, yang dibeli pada tahun 2006;

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. Satu unit sepeda motor merk Honda Scopy type F1C02N28L0 AT, warna merah hitam, Nomor Polisi BL 4074 VAB, yang dibeli pada tahun 2020.

7. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian harta bersama dan seluruh harta bersama tersebut belum pernah dilakukan pembagian antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa atas harta bersama tersebut, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa:

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat berhak setengah bagian dari seluruh harta bersama tersebut, dan meminta agar dapat dibagi secara baik-baik atau apabila tidak dapat dilaksanakan dengan cara baik-baik, maka dilakukan penjualan atas seluruh harta tersebut baik di bawah tangan maupun melalui lembaga lelang, yang selanjutnya dari hasil penjualan tersebut dilakukan pembagian.

9. Bahwa seluruh Harta Bersama yang tersebut dalam angka 5 dan 6 di atas diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang memiliki bukti surat dan saksi-saksi, di mana semua harta bersama tersebut baik secara fisik dan suratnya berada dalam penguasaan Tergugat.

10. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

I. PERMOHONAN SITA JAMINAN

1. Bahwa agar menghindari pengalihan hak harta bersama lebih meluas kepada pihak ketiga, mengingat seluruh benda bergerak beserta surat-suratnya secara fisik dikuasai oleh Tergugat, maka Penggugat amat sangat mengharapkan hukum dapat ditegakkan dengan sebenar-benarnya, apalagi menyangkut dengan hukum Islam dan putusan Mahkamah Syar'iyah dapat

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebagaimana mestinya dan Hak Penggugat tidak terabaikan, maka untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi illusionir (sia-sia), Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk meletakkan sita jaminan, pada harta bersama berupa Benda tidak bergerak yang tersebut dalam angka 5.2 beserta benda bergerak yang tersebut dalam angka 6.1 sampai dengan angka 6.3 di atas. Permohonan sita jaminan ini sebagai bentuk jaminan agar putusan dapat dilaksanakan sepenuhnya dan tidak terjadi peralihan hak atas harta bersama secara hukum antara Penggugat dan Tergugat selama proses perkara.

2. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan sebab patut diduga bahwa Tergugat tidak akan melaksanakan putusan sepenuhnya dan akan mencari akal atau alasan untuk tidak melaksanakan putusan serta kekhawatiran peralihan hak atas tanah yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat kepada pihak lain akan benar terjadi, tentunya harapan terbesar Penggugat agar putusan Mahkamah Syar'iyah dapat dilaksanakan tanpa hambatan apapun dan dilaksanakan dengan cepat untuk terpenuhinya hak Penggugat.

Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Menerima dan mengabulkan sita jaminan (*Sita Marital*) yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat (Tergugat) untuk menghadirkan dokumen kepemilikan atas Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat pada Posita Gugatan angka 5.2 dan 6.1 sampai dengan 6.3 pada agenda Pembuktian.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum Harta Bersama antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) selama dalam masa perkawinan, berupa Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak, yaitu:
 - 2.1. Satu unit rumah di atas tanah milik Penggugat seluas 198 M² yang terletak di Gampong Ujong Tanjong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00403 tanggal 10 April 2007 atas nama Rusna (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nomor 00143
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nomor 00139
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nomor 00137
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nomor 00135
 - 2.2. Sebidang tanah seluas 400 M² (Empat Ratus Meter Persegi) 10 M x 40 M, yang terletak di Gampong Ujong Tanah Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Agus
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Buyung
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warga
 - 2.3. Uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 107.000.000,- (Seratus Tujuh juta Rupiah) yang sudah diberikan kepada M. Nasir abang kandung dari Penggugat atas penjar pembelian sebidang tanah sawah milik M. Nasir seluas kurang lebih 8 (Delapan Petak) yang terletak di Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dengan harga Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - 2.4. Satu unit sepeda motor merk Honda Beat type F1C02N28S2 AT, warna merah hitam, Nomor Polisi BL 4175 EAN, yang dibeli pada tahun 2020;
 - 2.5. Satu unit sepeda motor merk Zhongyu type Nozomi Super X, warna hitam silver, Nomor Polisi BL 4078 EP, yang dibeli pada tahun 2006;

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6 Satu unit sepeda motor merk Honda Scopy type F1C02N28L0 AT, warna merah hitam, Nomor Polisi BL 4074 VAB, yang dibeli pada tahun 2020.
3. Menyatakan bahwa $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian dari Harta Bersama berupa Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak pada seluruh Petitum angka 2 di atas jatuh menjadi hak bagian Penggugat (Penggugat) dan $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian lainnya jatuh menjadi hak bagian Tergugat (Tergugat);
 4. Menghukum Tergugat untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas Harta Bersama tersebut menurut bagian yang telah ditentukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila pembagian dan pemisahan Harta Bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagikan secara real/sukarela, maka akan dijual secara lelang dimuka umum melalui bantuan kantor lelang negara/Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat menurut bagian yang telah ditentukan serta membebaskan seluruh biaya lelang yang timbul tersebut kepada Tergugat;
 5. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Sita Marital*) yang diletakkan;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,
- atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukum telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar menyelesaikan pembagian harta bersama dengan Tergugat secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Putri Munawarah, S.Sy., tanggal 05 Maret 2024, mediasi yang telah dilaksanakan dari tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan 21 Februari 2024, dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan terhadap sebagian tuntutan sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat sepakat objek perkara 5.1, 6.1, dan 6.3 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.
2. Penggugat dan Tergugat sepakat objek sebidang tanah seluas 6 x 20 m yang berada didepan objek 5.1 merupakan harta milik Tergugat.
3. Penggugat dan Tergugat sepakat harta bersama objek 5.1 masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian pada sebelah timur dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian sebelah barat (bagian yang terdapat kios) dengan luas masing-masing 10 x 10 m;
4. Penggugat dan Tergugat sepakat objek 6.1 menjadi hak Tergugat.
5. Penggugat dan Tergugat sepakat objek 6.3 menjadi hak Penggugat;
6. Penggugat dan Tergugat sepakat objek pembagian harta bersama dilakukan secara natura;

Bahwa terhadap kesepakatan terhadap sebagian tuntutan tersebut, Tergugat telah ingkar dimana di muka persidangan Tergugat telah memberikan keterangan bahwa Tergugat tidak menyetujui kesepakatan terhadap sebagian tuntutan yang telah disepakati dalam Mediasi;

Bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membagi harta bersama secara kekeluargaan, akan tetapi tetap juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sebelum pemeriksaan dimulai, Majelis Hakim menjelaskan serta menawarkan kepada Tergugat untuk bersidang secara elektronik dan atas tawaran tersebut Tergugat menyetujuinya;

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya penambahan dalil posita point 10 mengenai adanya kesepakatan perdamaian atas sebahagian objek harta bersama sebagaimana dalam perubahan gugatan tanggal 6 Maret 2024 dengan petitum sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Harta Bersama antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) selama dalam masa perkawinan, berupa Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak, yaitu:
 - 2.1 Sebidang tanah seluas 400 M² (Empat Ratus Meter Persegi) 10 M x 40 M, yang terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Agus
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Buyung
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warga
 - 2.2 Uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 107.000.000,- (Seratus Tujuh juta Rupiah) yang sudah diberikan kepada M. Nasir abang kandung dari Penggugat atas penjar pembelian sebidang tanah sawah milik M. Nasir seluas kurang lebih 8 (Delapan Petak) yang terletak di Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dengan harga Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 3 Menyatakan bahwa ½ (Setengah) bagian dari Harta Bersama berupa Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak pada seluruh Petitum angka 2 di atas jatuh menjadi hak bagian Penggugat (Penggugat) dan ½ (Setengah) bagian lainnya jatuh menjadi hak bagian Tergugat (Tergugat);
- 4 Menghukum Tergugat untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas Harta Bersama tersebut menurut bagian yang telah ditentukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah putusan perkara

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila pembagian dan pemisahan Harta Bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagikan secara real/sukarela, maka akan dijual secara lelang dimuka umum melalui bantuan kantor lelang negara/Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat menurut bagian yang telah ditentukan serta membebankan seluruh biaya lelang yang timbul tersebut kepada Tergugat;

- 5 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kesepakatan perdamaian atas sebahagian dari objek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu harta bersama pada posita angka 5.1 dan pada posita 6.1 sampai dengan 6.3 dan tanah seluas 6 m x 20 m yang berada digampong ujung tanjong kecamatan Meurebo kabupaten Aceh Barat untuk dibagikan setengah (1/2) bagian untuk Penggugat dan setengah (1/2) bagian untuk Tergugat dari hasil mediasi pada hari Rabu tanggal 21 Februari diruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
- 6 Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Sita Marital*) yang diletakkan;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 6 maret 2024 secara elektronik tanggal 8 Maret 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa dalam dalil 1 adalah benar, Tergugat dan Penggugat suami istri perkawinan yang sah menurut hukum islam yang terjadi pada tanggal 27 September 2004 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah Nomor : 097/02/XI/2004 tanggal 27 November 2004;
2. Bahwa dalam dalil 2 adalah benar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 274/Pdt.G/2022/Ms.Mbo tanggal 30 Desember 2022;

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam dalil 3 adalah benar tergugat tidak mengajukan upaya hukum apapun sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 19/AC/2023/Ms.Mbo tanggal 16 Januari 2023;
4. Bahwa dalam dalil 4 adalah benar Tergugat belum memberikan hak Penggugat dari harta bersama tersebut dengan alasan dikarenakan Tergugat menganggap Penggugat mempunyai sikap yang tidak baik, yaitu mengkhianati pernikahan atau berselingkuh dengan lelaki lain;
5. Bahwa dalam dalil 5.1 adalah benar ada harta berupa benda tidak bergerak yaitu: Satu unit rumah di atas tanah milik Penggugat seluas 198 M² yang terletak di Gampong Ujong Tanjong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00403 tanggal 10 April 2007 atas nama Rusna (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nomor 00143
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nomor 00139
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nomor 00137
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nomor 00135Tanah yang terletak didepan rumah yang tersebut diatas, bukanlah harta bersama karena awal mulanya tanah tersebut adalah berupa kolam atau tambak, dibeli Tergugat dari uang yang berasal dari orang tua kandung Tergugat sejumlah 6.000.000 (enam juta rupiah) dan sudah di timbun dengan tanah sebanyak 75 mobil dengan biaya permobil 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa dalam dalil 5.2 adalah benar ada harta berupa benda tidak bergerak yaitu: Sebidang tanah seluas 400 M² (Empat Ratus Meter Persegi) 10M x 40 M, yang terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Agus
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Buyung
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warga

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta tersebut bukanlah harta bersama melainkan murni harta Tergugat, dikarenakan Tergugat membeli tanah tersebut yang dimana uang nya merupakan uang warisan yang berasal dari uang orang tua kandung tergugat;

7. Bahwa dalam dalil 5.2 adalah benar ada harta berupa benda tidak bergerak yaitu: berupa uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 107.000.000,- (Seratus Tujuh juta Rupiah) yang sudah diberikan kepada M. Nasir abang kandung dari Penggugat atas panjar pembelian sebidang tanah sawah milik M. Nasir seluas kurang lebih 8 (Delapan Petak) yang terletak di Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dengan harga Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Benar awal harta tersebut merupakan bagian harta bersama tetapi ketika uang sejumlah Rp 107.000.000,- (Seratus Tujuh juta Rupiah) diberikan kepada M. Nasir abang kandung dari Penggugat atas panjar pembelian sebidang tanah sawah milik M. Nasir seluas kurang lebih 8 (Delapan Petak) namun tidak ada bukti antara pihak Tergugat ataupun dari pihak Abang kandung Prnggugat, tidak ada surat pegangan hitam di atas putih apapun sehingga walaupun diselesaikan sekarang tanah tersebut bukanlah harta bersama dikarenakan belum ada penyelesaian apapun terhadap tanah tersebut.
8. Bahwa dalam dalil 6.1 adalah benar ada harta berupa benda bergerak yaitu: Satu unit sepeda motor merk Honda Beat type F1C02N28S2 AT, warna merah hitam, Nomor Polisi BL 4175 EAN, yang dibeli pada tahun 2020, namun Tergugat gunakan sepeda motor tersebut sebagai sarana transportasi Tergugat dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan anak-anak tidak dapat dibagi dengan Penggugat;
9. Bahwa dalam dalil 6.3 adalah benar ada harta berupa benda bergerak yaitu: Satu unit sepeda motor merk Honda Scopy type F1C02N28L0 AT, warna merah hitam, Nomor Polisi BL 4074 VAB, yang dibeli pada tahun 2020. Namun sepeda motor tersebut sekarang ada sama anak, walaupun penggugat mau minta sama anak, tergugat sudah lepas tangan.
10. Mengenai hasil Mediasi hari Rabu tanggal 21 Februari di ruang Mediasi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Penggugat dan Tergugat telah sepakat

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk berdamai atas sebahagian dari objek harta bersama yaitu harta bersama pada posita angka 5.1 dan pada posita 6.1 Sampai dengan 6.3. dan tanah seluas 6 meter x 20 meter yang berada di gampong Ujong Tanjong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat untuk dibagikan setengah (1/2) bagian untuk Penggugat dan setengah (1/2) bagian untuk Tergugat. Adapun tanggapan Tergugat bahwa tergugat hanya setuju posita angka 5.1 Satu unit rumah di atas tanah milik Penggugat seluas 198 M² yang terletak di Gampong Ujong Tanjong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00403, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nomor 00143
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nomor 00139
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nomor 00137
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nomor 00135

untuk dibagikan setengah (1/2) bagian untuk Penggugat dan setengah (1/2) bagian untuk Tergugat.

Primer

1. Tergugat memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar menolak atau tidak mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Tergugat hanya setuju posita angka 5.1 Satu unit rumah di atas tanah milik Penggugat seluas 198 M² yang terletak di Gampong Ujong Tanjong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00403 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nomor 00143
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nomor 00139
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nomor 00137
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nomor 00135

untuk dibagikan setengah (1/2) bagian untuk Penggugat dan setengah (1/2) bagian untuk Tergugat.

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 13 Maret 2024 secara elektronik tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana telah disampaikan dalam Gugatan Nomor: AM/005/MBO/II/2024 tanggal 06 Februari 2024;
- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam Jawaban oleh Tergugat adalah tidak sesuai dengan fakta dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena, sebagai berikut:

A. Replik Terhadap Jawaban Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil Tergugat dalam Jawaban angka 5 dan angka 10 merupakan dalil akal-akalan Tergugat saja, yang mana objek tersebut telah disepakati dalam Mediasi hari Rabu tanggal 21 Februari di ruang Mediasi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berdamai atas sebahagian dari objek harta bersama yaitu harta bersama pada posita angka 5.1 dan tanah seluas 6 meter x 20 meter yang berada di gampong Ujong Tanjong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat untuk dibagikan setengah (1/2) bagian untuk Penggugat dan setengah (1/2) bagian untuk Tergugat.
3. Bahwa dalil Tergugat dalam Jawaban angka 6 merupakan dalil lebih kepada karangan cerita dan akal-akalan Tergugat saja, bukan merupakan fakta yang sebenarnya dan bahkan dalam dalilnya Tergugat tidak menyebutkan sejak kapan Tergugat diberikan harta warisan oleh orang tua Tergugat. Dan selama Penggugat dan Tergugat masih dalam

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan, Penggugat tidak pernah mendengar bahwa Tergugat ada diberikan Harta warisan berupa uang.

Bahwa tanah tersebut Penggugat dan Tergugat beli semasih bersama, Penggugat dan Tergugat membelinya langsung sama pemilik tanah yaitu Keuchik Baharuddin dengan harga Rp. 22.000.000,-, dan tanah tersebut dibeli bukan dari hasil harta orang tua Tergugat, melainkan dari hasil penjualan emas milik Penggugat sebesar 5 mayam dan hasil pinjaman uang dari M. Nasir abang kandung dari Penggugat dan uang tersebut langsung diterima oleh Tergugat dan Terggat langsung membawa uang tersebut ke rumah Keuchik Baharuddin untuk membayar tanah tersebut;

4. Bahwa terhadap dalil Tergugat angka 7 Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya harta bersama berupa uang tunai sejumlah Rp. 107.000.000 (seratus tujuh juta rupiah) yang sudah diberikan kepada abang kandung Penggugat yang bernama M. Nasir atas panjar pembelian sebidang tanah sawah milik M. Nasir seluas kurang 8 (delapan) petak yang terletak di Gampong Ujong Tanjong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dengan harga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Meskipun dalam dalil tersebut Tergugat mengatakan tidak menjadi harta bersama karena alasan belum diselesaikan dengan pihak M. Nasir namun atas harta bersama berupa uang tunai sejumlah Rp. 107.000.000 (seratus tujuh juta rupiah) tetap merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa terhadap dalil Tergugat angka 8 dan angka 9 dalam Jawaban Tergugat, merupakan dalil akal-akalan Tergugat saja, yang mana objek tersebut telah disepakati dalam Mediasi hari Rabu tanggal 21 Februari di ruang Mediasi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berdamai atas sebahagian dari objek harta bersama yaitu sepeda motor merk Honda Beat type F1C02N28S2 AT, warna merah hitam, Nomor Polisi BL 4175 EAN, yang dibeli pada tahun 2020 jatuh menjadi hak bagian dan sepeda motor merk Honda Scopy type F1C02N28L0 AT, warna merah hitam, Nomor Polisi BL 4074 VAB, yang dibeli pada tahun 2020 jatuh menjadi hak bagian Penggugat;

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dalil-dalil Jawaban Tergugat yang hanya berdasarkan asumsi Tergugat.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Menerima dan mengabulkan sita jaminan (*Sita Marital*) yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat (Tergugat) untuk menghadirkan dokumen kepemilikan atas Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat pada Posita Gugatan angka 5.2 dan 6.1 dan 6.3 pada agenda Pembuktian.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Harta Bersama antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) selama dalam masa perkawinan, berupa Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak, yaitu:
 - c. Sebidang tanah seluas 400 M² (Empat Ratus Meter Persegi) 10 M x 40 M, yang terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Agus
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Buyung
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warga
 - d. Uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 107.000.000,- (Seratus Tujuh juta Rupiah) yang sudah diberikan kepada M. Nasir abang kandung dari Penggugat atas penjar pembelian sebidang tanah sawah milik M. Nasir seluas kurang lebih 8 (Delapan Petak) yang terletak di Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan harga Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

3. Menyatakan bahwa $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian dari Harta Bersama berupa Benda Tidak Bergerak pada seluruh Petitum angka 2 di atas jatuh menjadi hak bagian Penggugat (Penggugat) dan $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian lainnya jatuh menjadi hak bagian Tergugat (Tergugat);
 4. Menghukum Tergugat untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas Harta Bersama tersebut menurut bagian yang telah ditentukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila pembagian dan pemisahan Harta Bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagikan secara real/sukarela, maka akan dijual secara lelang dimuka umum melalui bantuan kantor lelang negara/Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat menurut bagian yang telah ditentukan serta membebaskan seluruh biaya lelang yang timbul tersebut kepada Tergugat;
 5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kesepakatan perdamaian atas sebahagian dari objek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu harta bersama pada posita angka 5.1 dan pada posita angka 6.1 dan angka 6.3. dan tanah seluas 6 meter x 20 meter yang berada di gampong Ujong Tanjong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat untuk dibagikan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian untuk Penggugat dan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian untuk Tergugat dari hasil Mediasi pada hari Rabu tanggal 21 Februari di ruang Mediasi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
 6. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Sita Marital*) yang diletakkan;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 14 Maret 2024 secara elektronik tanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam Duplik ini Tergugat sampaikan bahwa Tergugat hanya setuju Satu unit rumah di atas tanah milik Penggugat seluas 198 M² yang terletak di Gampong Ujong Tanjong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00403, dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nomor 00143
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nomor 00139
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nomor 00137
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nomor 00135untuk dibagikan setengah (1/2) bagian untuk Penggugat (Rusna Dewi) dan setengah (1/2) bagian untuk Tergugat (Tarmizi) atau dibagikan kalau dipotong 10 meter x 10 meter, kalau panjang dibelah dua 5 meter x 20 meter.
2. Dalam Duplik ini Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh bahwa agar Segala hal yang di minta Penggugat ditolak semua, karena selama ini apa yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah hal yang benar karena Penggugat selingkuh saat masih jadi istri Tergugat;
3. Dalam Duplik ini Tergugat sampaikan bahwa tidak boleh harta tersebut disita kalau mau sita, sita saja harta ayah Penggugat;

Primer

1. Tergugat memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar memutuskan perkara seadil-adilnya;
2. Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan dalam Jawaban;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Rusna Dewi) dengan NIK 1105094208870002, telah di nazegeben serta cocok dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 19/AC/2023/MS.Mbo atas nama Rusna Dewi (Penggugat) dan Tarmizi Usman (Tergugat), telah di nazegeben dan cocok dengan aslinya. oleh ketua Majelis diberi diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor Registrasi BL 4047 VAB atas nama Mariani, tanggal 19 Oktober 2020, telah di nazegeben dan cocok dengan aslinya oleh ketua Majelis diberi diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nolmor 403 atas nama Rusna.tanggal 10 April 2007, telah di nazegeben dan cocok dengan aslinya oleh ketua Majelis diberi diberi tanda bukti (P.4);

Bahwa Tergugat membenarkan dan tidak membantah alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1) Saksi I, tempat dan tanggal lahir, Ujong Tanjong, 17 Maret 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa/Gampong xxx, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya dulunya merupakan suami istri namun sekarang telah bercerai pada tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan saksi dibawa oleh Penggugat untuk hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang objek perkara harta bersama yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa objek 1 (satu) unit rumah di atas tanah yang terletak di Gampong Ujong

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjong, Kecamatan Meureubo dan uang tunai sejumlah Rp107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) atas panjar pembelian sebidang tanah sawah milik saksi yang terletak di Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang di atasnya dibangun 1 (unit) rumah yang terletak di Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo, tanah seluas 10 m x 20 m tersebut merupakan tanah milik orang tua Penggugat yang dihibahkan kepada Penggugat lebih kurang setelah bencana tsunami, kira-kira pada tahun 2007 atau 2 (dua) tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat, alas hibah dan penyerahan hibah tanah tersebut kepada Penggugat karena saksi hadir langsung dan ikut menandatangani persetujuan saat penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa antara saksi dan 6 (enam) bersaudara dengan Penggugat tidak ada keberatan atau sengketa terhadap tanah hibah tersebut;
- Bahwa Setahu saya batas-batas tanah hibah tersebut antara lain :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Alm. Hamdani;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Tarmizi;
 - Sebelah timur bersebelahan dengan tanah Ilyas;
 - Sebelah barat bersebelahan dengan tanah Mar'as
- Bahwa 1 (unit) rumah yang dibangun di atas tanah hibah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua) tahun setelah mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang untuk biaya pembangunan rumah tersebut diperoleh darimana, yang jelas dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Rumah tersebut saat ini ditempati oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat saat ini sudah memiliki rumah lain karena sudah menikah lagi;
- Bahwa mengenai uang sejumlah Rp107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) merupakan uang panjar yang diberikan oleh Tergugat pada tahun

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 secara bertahap kepada saksi untuk pembelian tanah sawah milik saksi seluas 7335 m²;

- Bahwa tanah tersebut saksi jual dengan harga Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dikarenakan Tergugat bekerja dengan saksi, saksi memberikan keringanan dengan tidak ada jatuh tempo pelunasan dan masih diberi kesempatan untuk melunasinya;
- Bahwa Tanah tersebut masih belum beralih ke Tergugat karena pembayarannya belum lunas, saat ini status transaksinya masih berjalan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi belum ada membahas transaksi tersebut dengan Tergugat karena saksi jarang bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat memiliki harta lainnya sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah, tanah hibah orang tua Penggugat, kerbau sebanyak 5 (lima) ekor, 3 (tiga) unit sepeda motor, ada satu tanah yang diperoleh Tergugat selama bekerja dengan saksi dengan harga sekitar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanah dengan ukuran sekitar 5 m² yang dibeli dari orang tua Penggugat serta dari cerita Tergugat juga memiliki sejumlah emas;
- Bahwa Tanah dengan ukuran sekitar 5 m² yang dibeli dari orang tua Penggugat terdapat di depan rumah dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah yang di atas tanah hibah;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan parit;
 - Sebelah timur bersebelahan dengan tanah Ilyas;
 - Sebelah barat bersebelahan dengan tanah Mar'as

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat, Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa/Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat rena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya dulunya merupakan suami istri namun sekarang telah bercerai pada tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan saksi dibawa oleh Penggugat untuk hadir di persidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan tentang objek perkara harta bersama yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa objek 1 (satu) unit rumah di atas tanah yang terletak di Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo dan 3 (tiga) unit motor;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang di atasnya dibangun 1 (unit) rumah yang terletak di Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo, saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut yang merupakan tanah milik orang tua Penggugat yang dihibahkan kepada Penggugat lebih kurang setelah bencana tsunami, kira-kira pada tahun 2007 atau 2 (dua) tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat, alas hibah dan penyerahan hibah tanah tersebut kepada Penggugat karena saksi hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Setahu saya batas-batas tanah hibah tersebut antara lain:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah abang dari Penggugat yang bernama Zainal;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Lorong ke lapangan sepak bola;
 - Sebelah timur bersebelahan dengan tanah orang tua Penggugat yang bernama Ilyas;
 - Sebelah barat bersebelahan dengan tanah Mar'as
- Bahwa 1 (unit) rumah yang dibangun di atas tanah hibah tersebut merupakan milik Penggugat dan Tergugat namun tidak tahu kapan

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut dibangun;

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang untuk biaya pembangunan rumah tersebut diperoleh darimana, yang jelas dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa mengenai 3 (tiga) unit sepeda motor dari harta bersama Penggugat dan Tergugat merupakan milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat masih bersama, 3 (tiga) unit tersebut antara lain;
 - Sepeda motor merk Honda Scoopy, saksi tidak mengetahui nomor polisi dan tahun perolehannya;
 - Sepeda motor merk Honda Beat, saksi tidak mengetahui nomor polisi dan tahun perolehannya;
 - Sepeda motor becak merk Jupiter, saksi tidak mengetahui nomor polisi dan tahun perolehannya
 - Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor dari harta bersama Penggugat dan Tergugat masih ada;
 - Bahwa Setahu saksi Tergugat memiliki kebun kelapa dan terdapat kerbau namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik kerbau tersebut
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sejak lahir dan tinggal di Gampong Ujong Tanjong dan bertetangga dengan Penggugat dan orang tuanya;
 - Bahwa rumah tersebut saat ini ditempati oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat saat ini sudah memiliki rumah lain karena sudah menikah lagi;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat, Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat/kuasa hukumnya menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 341/2023, tanggal 03 Agustus 2023 atas nama Tarmizi (Tergugat) selaku Pembeli, telah di-nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.1);
2. Fotokopi kwitansi pembelian sepeda motor becak Jupiter z sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), telah di-nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu Oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2)
3. Fotokopi foto-foto selingkuhan dan chat Penggugat dengan laki-laki idaman lain saat Penggugat dan Tergugat masih terikat suami istri, telah di-nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu Oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);

Bahwa kuasa hukum Penggugat membenarkan dan tidak membantah alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat/kuasa Hukumnya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Bahwa sidang selanjutnya untuk memberi keyakinan, kejelasan, dan kepastian bagi Majelis Hakim tentang keberadaan, kuantitas, dan kualitas barang bergerak, dan tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan harta bersama *a quo*, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 7 Februari 2024, telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada tanggal 28 Maret 2024 di lokasi objek perkara *a quo* sebagai berikut:

1. **Lokasi I: Sebidang tanah dan 2 (dua) unit sepeda motor di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo Gampong Paya Luah, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;**

Bahwa Pemeriksaan setempat pada lokasi I tersebut dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, dan pemeriksaan setempat ini turut dihadiri oleh Keuchik Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, yang bernama Sulaiman B.S umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aparat Keamanan dari Kepolisian Sektor Meureubo yang bernama Aipda Rilwandi, S.E. NRP 83041277, Jabatan Kanit Binmas Polsek Meureubo dan Bripta Dahnil Afrizal, NRP 84041402, Jabatan Bhabinkamtibnas Polsek Meureubo;

Bahwa dari Pemeriksaan Setempat (*descente*) tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Terhadap sebidang tanah seluas kurang lebih 400 m² (empat ratus meter persegi) 10 m x 40 m, yang terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Objek 5.2 pada posita), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Agus;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Buyung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Warga

Dari fakta lapangan diketahui di lapangan sebagai berikut:

- Benar terdapat sebidang tanah yang terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat sebagaimana gugatan Penggugat dengan ukuran tanah berbeda, dalam surat gugatan ukurannya 10 m x 40 m dengan luas 400 m pada fakta lapangan setelah dilakukan pengukuran ukurannya 11.14 m x 39 dengan luas 434,46 m² (empat ratus tiga puluh empat koma empat puluh enam meter persegi) dan sekarang dikuasai oleh Tergugat dengan Akta jual Beli Nomor 341/2023 atas nama Tarmizi (T.1) dan batas-batas terbaru sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Agus salim;
- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Tanah Buyung sekarang tanah bakhtiar dan M. Inen;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Dusun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Maksum,

2. Terhadap 2 (dua) unit sepeda motor :

- Satu unit sepeda motor merk Honda Beat type F1C02N28S2 AT, warna merah hitam dengan Nomor Polisi BL 4175 EAN, yang dibeli

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2020 (Objek 6.1 pada posita);

- Satu unit sepeda motor merk Zhongyu type Nozomi Super X, warna hitam silver dengan Nomor Polisi BL 4078 EP, yang dibeli pada tahun 2006 (Objek 6.2 pada posita);

Dari fakta di lapangan diketahui sebagai berikut:

- Benar terdapat objek satu unit sepeda motor merk Honda Beat memiliki warna yang sesuai dengan surat gugatan sedangkan nomor polisinya berbeda, dalam surat gugatan nomor polisinya BL 4175 EAN namun pada fakta lapangan nomor polisinya BL 6268 EAB;
- Benar terdapat Satu unit sepeda motor merk Zhongyu type Nozomi Super X, warna hitam silver dengan Nomor Polisi BL 4078 EP sesuai dengan surat gugatan Penggugat, yang sudah dijadikan sebagai becak dan berdasarkan keterangan Tergugat, sepeda motor becak tersebut telah pernah dijual oleh Tergugat tanggal 15 Agustus 2023 seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) namun sepeda motor yang dijadikan becak tersebut telah dibeli kembali oleh Tergugat;

2. Lokasi II: Satu unit rumah dan satu unit sepeda motor di Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo;

Bahwa Pemeriksaan setempat pada lokasi II tersebut dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, dan pemeriksaan setempat ini turut dihadiri oleh Keuchik Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, yang bernama Mustafa Kamal, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dan Aparat Keamanan dari Kepolisian Sektor Meureubo yang bernama Aipda Rilwandi, S.E. NRP 83041277, Jabatan Kanit Binmas Polsek Meureubo dan Bripka Dahnil Afrizal, NRP 84041402, Jabatan Bhabinkamtibnas Polsek Meureubo;

Bahwa dari Pemeriksaan Setempat (*descente*) tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Terhadap satu unit rumah di atas tanah milik Penggugat seluas 198 M²

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



yang terletak di Gampong Ujong Tanjong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00403 tanggal 10 April 2007 atas nama Rusna (Penggugat), (Objek 5.1 pada posita) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nomor 00143
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nomor 00139
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nomor 00137
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nomor 00135

Dari fakta di lapangan diketahui sebagai berikut:

- Benar terdapat satu unit rumah di atas tanah milik Penggugat di yang terletak di Gampong Ujong Tanjong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, memiliki luas dan nomor Sertipikat Hak Milik yang sama sebagaimana dalam gugatan Penggugat dengan batas-batas terbaru sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ilyas
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hamdani
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tarmizi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mar'as

2. Terhadap Satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy type F1C02N28L0 AT, warna merah hitam, Nomor Polisi BL 4074 VAB, yang dibeli pada tahun 2020 (Objek 6.3 pada posita);

Dari fakta di lapangan diketahui sebagai berikut:

- Benar terdapat objek satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy memiliki warna dan nomor polisinya sesuai dengan surat gugatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis secara elektronik sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 1 april 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat memohon agar menolak gugatan Penggugat untuk tidak dibagi karena Penggugat mungkar serta keduanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat/kuasa hukumnya dan kepada Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ahmadi Mahmud, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ahmadi Mahmud & Partners, berkantor di Jalan Gajah Mada No. 66, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2024 yang telah terdaftar pada kepaniteraan mahkamah Syar'iyah Meulaboh nomor 15/SK/2024 tanggal 7 Februari 2024, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg. jls Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Penggugat secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama yang sebagian besar letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka berdasarkan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 142 (5) RBg, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* (*actor sequitor forum rei/rei sitae*).

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan mantan istri dari Tergugat yang bercerai secara resmi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Bahwa gugatan mengenai harta bersama dapat diajukan baik oleh bekas istri maupun bekas suami setelah terjadinya perceraian kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, oleh karenanya Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat secara *in person* agar rukun dan damai dalam membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan dan suka rela, sebagaimana

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, Penggugat menyatakan tetap ingin melanjutkan pembagian harta di muka pengadilan, sedangkan Tergugat juga menyatakan tidak bersedia berdamai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk berdamai melalui jalur mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator Putri Munawarah, S.Sy., tanggal 05 Maret 2024, mediasi tersebut yang telah dilaksanakan dari tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan 21 Februari 2024, dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan terhadap sebagian tuntutan namun terhadap kesepakatan terhadap sebagian tuntutan tersebut, Tergugat telah ingkar dimana di muka persidangan Tergugat telah memberikan keterangan bahwa Tergugat tidak menyetujui kesepakatan terhadap sebagian tuntutan yang telah disepakati dalam Mediasi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya penambahan dalil posita mengenai adanya kesepakatan perdamaian atas sebahagian objek harta bersama sebagaimana dalam perubahan gugatan tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam duduk perkara pada pokok petitumnya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan harta benda tidak bergerak angka 5.2 dan 5.3 sebagai harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kesepakatan perdamaian atas sebahagian dari objek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat pada posita angka 5.1 dan posita angka 6.1 sampai dengan 6.3 dan tanah seluas 6 m x 20 m yang berada digampong ujung tanjong kecamatan Meurebo kabupaten Aceh Barat;

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membagikan harta tersebut diatas adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Sita Marital*) yang diletakkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan ada juga yang diakui dengan klausul serta ada yang secara tegas di bantah, sehingga berdasarkan pasal 311 R.bg dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat tersebut telah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa terhadap dalil yang diakui diantaranya:

- Tergugat membenarkan telah pernah menikah dengan Penggugat dan juga telah bercerai dengan Penggugat tanggal 30 Desember 2022 dengan akta akta cerai tanggal 16 Januari 2023;
- Tergugat membenarkan belum memberikan hak Penggugat dari harta bersama dikarenakan Penggugat bersikap tidak baik dengan berselingkuh dengan orang lain;
- Tergugat membenarkan objek harta 5.1 sebagai harta bersama namun tanah yang terletak rumah bukanlah harta bersama melainkan harta tergugat yang Tergugat beli dari uang yang berasal dari orang tua kandung Tergugat;
- Tergugat membenarkan objek harta 6.1 dan 6.3 sebagai harta bersama.

Menimbang bahwa terhadap dalil yang diakui dengan klausul diantaranya:

- Tergugat membenarkan objek harta 5.2 berupa uang sejumlah Rp.107.000.000 yang dijadikan sebagai panjar pembelian tanah sawah milik M. Nasir sebagai harta bersama namun untuk sekarang tidak bisa dianggap sebagai harta bersama karena belum ada penyelesaian terhadap tanah tersebut.
- Tergugat membenarkan ada kesepakatan sebagian dari objek harta bersama saat Mediasi namun Tergugat hanya setuju objek harta 5.1 dijadikan sebagai harta bersama untuk dibagikan setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil yang dibantah diantaranya:

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat membantah objek harta 5.2 sebagai harta bersama melainkan milik Tergugat karena dibeli dari uang warisan dari orang tua Tergugat;

Menimbang, berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dapat dikonstantir yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar suami istri yang telah bercerai secara sah?
2. Apakah selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dihasilkan harta bersama sebagaimana dalil gugatan Penggugat?
3. Jika ada harta bersama dapatkah harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat?
4. Jika dapat dibagi, berapa bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat/kuasa hukumnya telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Barat dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta cerai Penggugat dan Tergugat, haruslah dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat kini telah bercerai secara resmi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 16 Januari 2023, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*legal standing*) yang menjadi kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan P.4 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 403 dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeleen*, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.bg *Jo* Pasal 3 ayat 1 (b) dan pasal 5

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.10 Tahun 2022 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sedangkan syarat materil akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Akta Jual Beli dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan di-nazege/en, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.bg Jo Pasal 3 ayat 1 (b) dan pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun 2022 tentang Bea Meterai, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sedangkan syarat materil akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi kwitansi pembelian sepeda motor becak Jupiter z merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan di-nazege/en, maka berdasarkan ketentuan Pasal 286 R.bg Jo Pasal 3 ayat 1 (b) dan pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun 2022 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang membutuhkan bukti tambahan lain, sedangkan syarat materil akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 yang berupa foto kopi foto-foto selingkuhan dan chat Penggugat dengan laki-laki idaman lain saat Penggugat dan Tergugat masih terikat suami istri, alat bukti ini dikategorikan sebagai bukti elektronik, secara formil tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena harus melalui pemeriksaan ahli digital forensik sehingga belum diketahui tentang keasliannya (otentisitas)nya namun secara materil akan Hakim pertimbangkan sebagai bukti persangkaan bahwa Penggugat bersikap tidak baik dengan berselingkuh dengan orang lain, sehingga alat bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, dan keterangan objek perkara a quo, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karenanya saksi-

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memenuhi syarat formil dan Materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor Registrasi BL 4047 VAB atas nama Mariani, bukti tersebut ada relevansinya dengan **perubahan gugatan Penggugat nomor 6.3** yang menyatakan objek *a quo* dibeli tahun 2020 dan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya Tergugat mengakui serta membenarkan sebagai harta bersama dan terhadap Pengakuan Tergugat dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan murni dan bulat (*Aveu Pur Et Simple*) sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, bahwa pengakuan murni mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan serta didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan majelis Hakim juga telah melakukan descente terhadap objek aquo yang hasilnya menerangkan objek *a quo* benar adanya dengan spesifikasi sebagaimana dalam duduk perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan jika objek aquo 6.3 diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinannya;

Menimbang, bahwa terhadap **objek 6.1 dalam perubahan gugatan** Penggugat, berupa satu unit sepeda motor merk Honda Beat BL. 4175, terhadap objek tersebut Tergugat telah mengakui serta membenarkan sebagai harta bersama dan terhadap Pengakuan Tergugat dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan murni dan bulat (*Aveu Pur Et Simple*) sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, bahwa pengakuan murni mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan serta dari keterangan saksi Penggugat. Meskipun Tergugat mengakui, majelis Hakim telah melakukan descente terhadap objek aquo yang hasilnya menerangkan objek *a quo* benar adanya namun Nomor polisi sepeda motor tersebut berbeda dengan yang tertulis dalam perubahan gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan perubahan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap **objek 6.2 dalam perubahan gugatan** Penggugat berupa satu unit sepeda motor merk Zhongyu Type Nozomi Super X warnah Hitam silver BL. 4078, terhadap objek tersebut Tergugat telah

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui serta membenarkan sebagai harta bersama dan terhadap Pengakuan Tergugat dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan murni dan bulat (*Aveu Pur Et Simple*) sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, bahwa pengakuan murni mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan. Selain pengakuan, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dan dari keterangan saksi Penggugat, para saksi hanya mengetahui secara gamblang jika Penggugat dan Tergugat memiliki 3 sepeda motor salah satunya Sepeda motor becak merk Zhongyu, dan saksi-saksi tidak mengetahui secara detail nomor polisi dan bahkan tahun perolehannya.

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat telah menunjukkan bukti T.2 berupa kwintansi penjualan satu unit sepeda motor becak, yang membuktikan bahwa sepeda motor tersebut telah pernah dijual oleh Tergugat kepada samsuar seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tertanggal 15 Agustus 2023 dan uang nya belum dibagi diantara keduanya dan dari pelaksanaan descente diketahui terhadap objek aquo benar adanya berada pada Tergugat dan sekarang sepeda motor becak tersebut telah dibeli kembali oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat sah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat uang penjualan sepeda motor becak merk Zhongyu sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dihitung sebagai harta Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 403 atas nama Rusna, bukti tersebut ada relevansinya dengan **perubahan gugatan Penggugat nomor 5.1** yang menyatakan satu unit rumah diatas tanah Penggugat yang terletak di Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo dengan sertipikat hak milik Nomor 403 sebagai harta bersama dan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pun mengakui serta membenarkan sebagai harta bersama dan terhadap Pengakuan Tergugat dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan murni dan bulat (*Aveu Pur Et Simple*) sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg bahwa pengakuan murni mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat, Rumah tersebut saat ini ditempati oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat saat ini sudah memiliki rumah

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain karena sudah menikah lagi dan majelis Hakim juga telah melakukan descente terhadap objek aquo yang hasilnya menerangkan objek a quo benar adanya dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana dalam duduk perkara dan saat ini rumah tersebut merupakan rumah tempat tinggal Penggugat dan anak-anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan jika objek aquo 5.1 diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat saat masa perkawinannya;

Menimbang bahwa terhadap **objek sengketa tanah 5.2** berupa sebidang tanah seluas 400 M yang terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo kabupaten Aceh Barat, terhadap objek tersebut Tergugat telah membantah objek tersebut sebagai harta bersama melainkan milik Tergugat sendiri karena tanah tersebut dibeli dari uang warisan orang tua Tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan hanya menghadirkan saksi 1 orang (**M. Nasir bin Ilyas**) yang menerangkan saksi hanya mengetahui dari cerita Tergugat jika selama perkawinan dengan Penggugat ada satu tanah yang diperoleh Tergugat selama bekerja dengan saksi dengan harga sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun keterangan saksi tersebut hanya diketahui secara umum saja tidak mengetahui secara langsung kapan tanah tersebut dan diperoleh dari siapa bahkan pengetahuan saksi diketahui dari cerita Tergugat (*testimonium de auditu*) saja, oleh karena itu keterangan saksi Tergugat tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang bahwa Tergugat telah menunjukkan bukti T.1 berupa foto kopi Akta Jual Beli Nomor 341/2023, tanggal 03 Agustus 2023 atas nama Tarmizi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, bukti tersebut membuktikan bahwa tanggal pemindahan hak dari penjual ke Pembeli terjadi tanggal 3 Agustus 2023 dimana jika dilihat dari tanggal jual beli, objek tersebut dibeli olhe Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dimana Penggugat dan Tergugat telah bercerai tanggal 16 Januari 2023, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat objek tanah dengan Akta jual beli Nomor 341/2023 sebagai harta milik Tergugat;

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **objek sengketa 5.3** berupa sejumlah uang Rp 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) yang sudah diberikan kepada M. Nasir sebagai panjar pembelian tanah milik M. Nasir, terhadap objek sengketa tersebut Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah memberikan pengakuan berklausul bahwasannya pada pokoknya telah membenarkan awal objek tersebut merupakan harta bersama tetapi ketika uang sejumlah Rp 107.000.000,- (Seratus Tujuh juta Rupiah) telah diberikan kepada M. Nasir abang kandung dari Penggugat atas panjar pembelian sebidang tanah sawah milik M. Nasir seluas kurang lebih 8 (Delapan Petak) dengan harga Rp.150.000.000 yang saat ini tidak ada bukti antara pihak Tergugat ataupun dari pihak Abang kandung Penggugat, sehingga sekarang tanah tersebut bukanlah harta bersama dikarenakan belum ada penyelesaian apapun terhadap tanah tersebut;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa diatas Penggugat telah menghadirkan bukti saksi 1 (**M. Nasir bin Ilyas**) yang menerangkan uang sejumlah Rp107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) merupakan uang panjar yang diberikan oleh Tergugat pada saksi pada tahun 2020 secara bertahap kepada saksi untuk pembelian tanah sawah milik saksi seluas 7335 m² dengan harga Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Tanah tersebut masih belum beralih ke Tergugat karena pembayarannya belum lunas, saat ini status transaksinya masih berjalan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa oleh karena nyatanya uang sejumlah Rp 107.000.000,- (Seratus Tujuh juta Rupiah) merupakan uang yang diperoleh oleh Tergugat dan Penggugat dalam masa perkawinannya dan dijadikan panjar untuk membeli tanah sawah pada M. Nasir namun objek *a quo* nyatanya sampai sekarang status tanah tersebut masih belum selesai dilunaskan dan diantara Tergugat dan M. Nasir tidak ada kejelasan mengenai akad melanjutkan atau membatalkan transaksi pembelian tanah sawah tersebut maka Majelis Hakim berpendapat objek *a quo* saat ini masih terikat dengan pihak ketiga sehingga statusnya *premature*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan Replik Penggugat/Kuasa Hukumnya, jawaban dan duplik Tergugat serta bukti-bukti Penggugat dan

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat (*discente*) maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 November 2004 berdasarkan akta nikah nomor 097/02/XI/2004 tanggal 27 November 2004 yang tercatat di KUA Kec Meureubo Kabupaten Aceh Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 30 Desember 2022 berdasarkan akta cerai nomor 19/AC/2023/MS.Mbo tanggal 16 Januari 2023;
3. Bahwa harta berupa satu unit rumah di atas tanah milik Penggugat seluas 198 M² yang terletak di Gampong Ujong Tanjong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00403 tanggal 10 April 2007 atas nama Rusna (Penggugat), (Objek 5.1 pada posita) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ilyas
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hamdani
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tarmizi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mar'asRumah tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan dan Rumah Tersebut digunakan Penggugat dan anak-anak sebagai tempat tinggal bersama;
4. Bahwa harta berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 434,46 m² (empat ratus tiga puluh empat koma empat puluh enam meter persegi) 11.14 m x 39, yang terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Objek 5.2 pada posita), sesuai Akta jual Beli Nomor 341/2023 atas nama Tarmizi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Agus salim;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Tanah Buyung sekarang tanah bakhtiar dan M. Inen;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Dusun;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Maksum

Tanah tersebut merupakan tanah milik Tergugat;

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa uang sejumlah uang Rp 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) yang ada pada M. Nasir sebagai panjar pembelian tanah milik M. Nasir sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, saat ini uang tersebut masih terikat dengan pihak ketiga, statusnya masih premature dimana status tanah belum lunas pembayarannya;
6. Bahwa tidak ditemukan harta berupa satu unit sepeda motor merk Honda Beat type F1C02N28S2 AT, warna merah hitam dengan Nomor Polisi BL 4175 EAN.
7. Bahwa satu unit sepeda motor merk Zhongyu type Nozomi Super X, warna hitam silver dengan Nomor Polisi BL 4078 EP, yang dibeli pada tahun 2006 telah dijual oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada samsuar yang uangnya belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy type F1C02N28L0 AT, warna merah hitam, Nomor Polisi BL 4074 VAB, yang dibeli pada tahun 2020 dibeli oleh Tergugat dan Penggugat dalam masa perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang sebelum Majelis Hakim menentukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita perubahan Gugatan Penggugat angka 1 Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 27 November 2004 dan tercatat di KUA Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat kemudian keduanya telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 19/AC/2023/MS.Mbo tanggal 16 Januari 2023 (P.2) dan Tergugat tidak membantahnya, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah, dan sesuai pasal 96 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati maka harta bersama antara suami dan istri dapat untuk dibagi;

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengenai petitum angka 2

Menimbang, bahwa Petitum angka 2.1 dan 2.2 dalam perubahan gugatan Penggugat, Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa **Petitum angka 2.1** berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 400 m² (empat ratus meter persegi) 10 m x 40 m, yang terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Objek 5.2 pada posita), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Agus;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Buyung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Warga;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta objek tanah yang terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat memiliki ukuran 11.14 m x 39 dengan luas 434,46 m² (empat ratus tiga puluh empat koma empat puluh enam meter persegi) dengan Akta jual Beli Nomor 341/2023 atas nama Tarmizi batas-batas terbaru sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Agus salim;
- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Tanah Buyung sekarang tanah bakhtiar dan M. Inen;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Dusun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Maksu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti jika Objek tanah dengan Akta Jual Beli Nomor No. 341/2023 atas nama Tarmizi diperoleh Tergugat tanggal 3 Agustus 2023 yaitu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai oleh karena itu objek *a quo* merupakan Harta milik Tergugat, oleh karenanya **petitum angka 2.1 ditolak**;

Menimbang, bahwa pada **Petitum angka 2.2** berupa Uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 107.000.000,- (Seratus Tujuh juta Rupiah) yang sudah diberikan kepada M. Nasir abang kandung dari Penggugat atas penjar pembelian sebidang tanah sawah milik M. Nasir seluas kurang lebih 8 (Delapan

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petak) yang terletak di Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dengan harga Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti uang sejumlah Rp 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) tersebut masih terikat dengan pihak ketiga, statusnya masih premature dikarenakan status tanah belum lunas pembayarannya. oleh karena tidak ada kejelasan mengenai akad melanjutkan atau membatalkan transaksi pembelian tanah antara Tergugat dengan M. Nasir karena itu Majelis Hakim berpendapat objek *a quo* masih terikat dengan pihak ketiga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan **petitum angka 2.2 tidak dapat diterima;**

2. Mengenai petitum angka 3

Menimbang, bahwa pada **Petitum perubahan gugatan angka 3** Penggugat menuntut agar menyatakan $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian dari Harta Bersama berupa Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak pada seluruh Petitum angka 2 di atas jatuh menjadi hak bagian Penggugat (Penggugat) dan $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian lainnya jatuh menjadi hak bagian Tergugat (Tergugat);

Menimbang bahwa terhadap Petitum perubahan gugatan angka 2 point 2.1 telah ditolak dan point 2.2 telah tidak dapat diterima oleh majelis Hakim maka majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum perubahan gugatan angka 3 juga tidak dapat diterima;

3. Mengenai petitum angka 5

Menimbang, bahwa pada **Petitum perubahan gugatan angka 5** Penggugat menuntut menyatakan sah dan berkekuatan hukum kesepakatan perdamaian atas sebahagian dari objek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu harta bersama pada posita angka 5.1 dan pada posita 6.1 sampai dengan 6.3 dan tanah seluas 6 m x 20 m yang berada digampong ujong tanjong kecamatan Meurebo kabupaten Aceh Barat untuk dibagikan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian untuk Penggugat dan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian untuk Tergugat dari hasil mediasi pada hari Rabu tanggal 21 Februari diruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pembuatan 2022 warna hitam, dengan Nomor Polisi BL 4364 EAR, yang dibeli pada tahun 2022, yang saat ini kuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui berdasarkan laporan Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Putri Munawarah, S.Sy., tanggal 05 Maret 2024, mediasi yang telah dilaksanakan dari tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan 21 Februari 2024 dan dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan terhadap sebagian tuntutan namun disaat Majelis Hakim mendengar keterangan Tergugat terhadap hasil mediasi tersebut, Tergugat telah ingkar dengan memberikan keterangan bahwa Tergugat tidak menyetujui kesepakatan terhadap sebagian tuntutan yang telah disepakati dalam Mediasi dan ingkarnya Tergugat terhadap hasil mediasi juga telah disampaikan pada jawaban dan Duplik Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena hasil kesepakatan perdamaian atas sebahagian dari objek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah diingkari oleh Tergugat maka majelis Hakim menilai petitum angka 5 tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa angka 5.1 dan objek sengketa 6.1 sampai dengan 6.3 menjadi mentah kembali sehingga harus dilanjutkan pemeriksaannya dan terhadap pembagian akan dipertimbangkan setelah objek sengketa *a quo* dipertimbangkan;

Menimbang bahwa objek sengketa 5.1 berupa satu unit rumah di atas tanah milik Penggugat seluas 198 M² yang terletak di Gampong Ujong Tanjong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00403 tanggal 10 April 2007 atas nama Rusna (Penggugat), (Objek 5.1 pada posita) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nomor 00143
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nomor 00139
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nomor 00137
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nomor 00135

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta objek tanah *a quo* seluas 198 M² sesuai dengan yang tertulis dalam

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat Hak Milik 00403 tanggal 10 April 2007 atas nama Rusna dengan batas-batas terbaru sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ilyas
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hamdani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tarmizi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mar'as

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti nyatanya objek aquo diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, maka sesuai Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek *a quo* tersebut **merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan gugatan objek 5.1 patut dikabulkan;**

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa 6.1 berupa satu unit sepeda motor merk Honda Beat type F1C02N28S2 AT, warna merah hitam dengan Nomor Polisi BL 4175 EAN, yang dibeli pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat tidak mengajukan bukti apapun dan terhadap objek aquo telah dilakukan pemeriksaan setempat diketahui nyatanya tidak ditemukan harta berupa satu unit sepeda motor merk Honda Beat type F1C02N28S2 AT, warna merah hitam dengan Nomor Polisi BL 4175 EAN melainkan yang ditemukan Objek *a quo* dengan nomor polisi yang berbeda yaitu BL 6268 EAB dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan objek sengketa 6.1 **patut untuk tidak diterima;**

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa 6.2 berupa satu unit sepeda motor merk Zhongyu type Nozomi Super X, warna hitam silver dengan Nomor Polisi BL 4078 EP, yang dibeli pada tahun 2006;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan descentee diketahui uang penjualan sepeda motor becak merk Zhongyu sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dihitung sebagai hasil dari penjualan harta Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan yang belum dibagi maka sesuai Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang hasil penjualan objek *a*

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa 6.3 berupa satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy type F1C02N28L0 AT, warna merah hitam, Nomor Polisi BL 4074 VAB, yang dibeli pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti nyatanya objek *aquo* diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, maka sesuai Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek *a quo* tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan gugatan objek 6.3 patut dikabulkan;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik serta menghadirkan bukti T.3 berupa foto-foto dan chat mesra Penggugat dengan laki-laki idaman lain yang menunjukkan bahwasanya Penggugat tidak berhak mendapatkan harta bersama dikarenakan Penggugat tidak baik serta mengkhianati pernikahan Tergugat, terhadap bukti tersebut menilai hanya sebagai bukti permulaan yang harus ada bukti tambahan lain yang menunjukkan adanya perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pengaturan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya perjanjian perkawinan yang mengatur tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan ketentuan diatas maka Penggugat memiliki hak atas harta yang diperoleh selama masa perkawinan dengan Tergugat sehingga harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berhak untuk dibagi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menentukan objek perkara angka 5.1 pada posita dan petitum sebagaimana tersebut di atas telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat harta bersama *a quo* harus dibagi dua yaitu setengah bagian atau

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50% (lima puluh persen) menjadi bagian hak Penggugat dan setengah bagian atau 50% (lima puluh persen) menjadi bagian hak Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan descente, objek *a quo* dijadikan sebagai tempat tinggal Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022, Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.

Menimbang bahwa terhadap ketentuan diatas, apabila anak-anak Penggugat dan Tergugat telah dewasa atau berusia 21 tahun dan oleh karena Penggugat adalah pihak yang menguasai objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 50% (lima puluh persen) yang menjadi bagian hak Penggugat dan 50% (lima puluh persen) yang menjadi bagian dan hak Tergugat yang pembagian apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) dan kepada Tergugat sebesar 50% (lima puluh persen);

Menimbang bahwa untuk terlaksanakan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan untuk memenuhi asas kepastian maka para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk segera mengosongkan objek perkara sebagaimana ketentuan SEMA No. 10 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menentukan untuk objek perkara angka 6.3 dan hasil penjualan objek sengketa 6.2 pada posita ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat harta bersama *a quo* harus dibagi dua yaitu setengah bagian atau 50% (lima puluh persen) menjadi bagian hak Penggugat dan setengah bagian atau 50% (lima puluh persen) menjadi bagian hak Tergugat;

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang menguasai objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 50% (lima puluh persen) yang menjadi bagian hak Penggugat dan 50% (lima puluh persen) yang menjadi bagian dan hak Tergugat begitu juga sebaliknya apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) dan kepada Tergugat sebesar 50% (lima puluh persen);

4. Mengenai petitum angka 6

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar meletakkan Sita Jaminan terhadap objek perkara dan menyatakan sita tersebut adalah sah dan berharga, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum perkara ini diperiksa Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan Hari Sidang disertai Penolakan Sita Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 7 Februari 2024 yang bahwasannya permintaan Penggugat untuk meletakkan sita Jaminan terhadap objek *a quo* tidak beralasan dan dinyatakan ditolak, oleh karena itu petitum angka 6 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

5. Mengenai petitum angka 7

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini, maka atas tuntutan tersebut hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara harta bersama ini merupakan bagian dari hukum perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 1. satu unit bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat seluas 198 M² yang terletak di Gampong Ujong Tanjong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00403 tanggal 10 April 2007 atas nama Rusna (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ilyas
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hamdani
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tarmizi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mar'as
 2. Uang hasil penjualan satu unit sepeda motor becak merk Zhongyu type Nozomi Super X, warna hitam silver dengan Nomor Polisi BL 4078 EP, sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
 3. Satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy type F1C02N28L0 AT, warna merah hitam, Nomor Polisi BL 4074 VAB, yang dibeli pada tahun 2020.
3. Menetapkan 50% (lima puluh persen) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas menjadi bagian Penggugat, dan 50% (lima puluh persen) selebihnya menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tidak membagi objek 5.1 sebagaimana diktum amar angka 2 point 1 sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;
5. Menghukum para pihak atau siapa saja yang menguasai benda sebagaimana diktum amar angka 2 agar segera mengosongkan objek perkara tersebut ketika ketentuan diktum amar angka 4 telah terpenuhi;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan masing-masing setengah bagian atau 50% (lima puluh persen) bagian Penggugat dan setengah bagian 50% (lima puluh persen) bagian Tergugat secara sukarela dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) dan kepada Tergugat sebesar 50% (lima puluh persen).

7. Menolak gugatan Penggugat petitum nomor 2.1;
8. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
9. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.730.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Putri Munawarah, S.Sy, dan Evi Juismaidar, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat secara elektronik.

.Hakim Anggota I

d.t.o

Putri Munawarah, S.Sy

Hakim Anggota I

d.t.o

Evi Juismaidar, S.H.I

Ketua Majelis

d.t.o

H. Ahmad Jajuli, S.H.M.H

Panitera Sidang

d.t.o

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rizky Muktamirul Khair, S.H

Perincian Biaya:

1	Proses	Rp.	50.000,-
2	Panggilan	Rp	100.000,-
3	PNBP		
	Panggilan	Rp.	20.000,-
	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	Decente	Rp.	10.000,-
	Redaksi	Rp.	10.000
4	Pemeriksaan setempat	Rp.	3.500.000
5	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp	3.730.000,-
(tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)			

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Mbo.